

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa kepemimpinan Mahyeldi (2020–2024) berlangsung dalam situasi yang penuh tantangan, mulai dari dampak pandemi COVID-19 hingga fluktuasi ekonomi global yang turut memengaruhi aktivitas industri dan perdagangan di daerah (Antara News, 2021). Dalam konteks ini, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi sangat krusial dalam mendukung pemulihian ekonomi daerah. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,37% (year on year) pada triwulan I 2024 dan meningkat menjadi 4,71% pada triwulan II 2024, dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan sebagai salah satu kontributor utama (Bank Indonesia, 2024). Pertumbuhan ini menegaskan pentingnya evaluasi LAKIP Disperindag sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana program dan kebijakan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk mengukur sejauh mana program penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang semakin meningkat dalam era modern, di mana masyarakat mengharapkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai sistem yang memastikan setiap instansi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terukur. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penerapan SAKIP dimaksudkan tidak hanya sebagai pemenuhan administrasi, tetapi sebagai instrumen perbaikan kinerja secara berkelanjutan (continuous improvement). Pelaksanaan SAKIP dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan, meliputi Peneetapan perencanaan strategik, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, dan Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan.

Hasil akhir pelaksanaan SAKIP diwujudkan dalam bentuk LAKIP, yang menjadi media akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak berwenang dan masyarakat. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya. Seluruh unsur dalam instansi harus berperan aktif dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Apabila seluruh elemen mampu melaksanakan kinerja sesuai dengan harapan, maka instansi tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga menghasilkan kesimpulan LAKIP yang baik. Selain itu, LAKIP harus memuat informasi kinerja yang akan dicapai serta kinerja yang sudah terealisasi atau belum sepenuhnya direalisasikan. LAKIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan formal, tetapi juga sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja, serta pendorong terwujudnya good governance (Maranatha, 2019). Dengan demikian, penyusunan LAKIP yang akurat dan komprehensif sangat penting untuk menilai efektivitas program serta merumuskan langkah perbaikan.

Secara regulasi, penyusunan dan penyampaian LAKIP diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 21. Regulasi ini mewajibkan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyampaikan LAKIP kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tata cara penyusunan LAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam peraturan ini, setiap instansi diwajibkan menyusun perjanjian kinerja yang merupakan bentuk kesepakatan antara pimpinan instansi dan pegawai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, instansi pemerintah harus menyusun laporan kinerja secara sistematis dan objektif, yang mencakup informasi terkait sasaran strategis, indikator kinerja, capaian kinerja, serta analisis terhadap faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian tersebut. Peraturan ini juga mengatur tata cara reviu terhadap laporan kinerja guna memastikan bahwa laporan yang disusun telah memenuhi standar yang ditetapkan. Di samping itu, laporan kinerja harus disajikan dalam format standar yang telah ditentukan agar memudahkan dalam proses evaluasi dan analisis lebih lanjut.

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan proses penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta bagaimana kualitas pelaporan kinerja tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), memberikan saran perbaikan dalam peningkatan kinerja, serta memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah dan unit kerja (Kemenpan RB, 2021). Dalam hal ini, evaluasi pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja semua unit instansi dalam membantu perkembangan kinerja yang lebih baik agar tercapainya visi, misi, dan tujuan instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengeluarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai evaluasi LAKIP. Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 memuat beberapa poin penting terkait evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Permen ini menetapkan kriteria evaluasi yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Proses evaluasi dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat. Hasil dari evaluasi ini harus disusun dalam bentuk laporan yang jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan sebagai dasar dalam upaya perbaikan kinerja instansi, pengambilan keputusan, serta penyusunan perencanaan strategis ke depan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing industri daerah,

mendorong pertumbuhan UMKM, serta mengatur kelancaran perdagangan. Fakta di lapangan menunjukkan geliat positif di sektor industri dan perdagangan. Salah satu contoh konkret adalah pembukaan pabrik baru PT Padang Raya Cakrawala (Apical Group) di Teluk Bayur yang diperkirakan mampu menyerap lebih dari 500 tenaga kerja lokal dan memperkuat rantai pasok minyak nabati di wilayah barat Indonesia (Binews.id, 2024, *Strategi Gubernur Mahyeldi Berhasil Membuat Sektor Perdagangan dan IKM Sumbar Menggeliat*). Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Disperindag dalam memfasilitasi iklim usaha dan investasi yang kondusif. Namun, efektivitas dan capaian riil program tersebut perlu tercermin secara jelas dalam LAKIP agar publik dan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja secara objektif. Di sisi lain, ketersediaan data indikator kinerja yang disajikan melalui portal Satu Data Sumbar menunjukkan adanya upaya transparansi dalam pelaporan kinerja OPD, termasuk Disperindag. Tercatat bahwa indikator kinerja daerah Disperindag untuk tahun 2021 hingga 2023 telah dipublikasikan secara terbuka (Satu Data Sumbar, 2024, *Indikator Kinerja Daerah Disperindag Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2023*). Meski begitu, data tersebut belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas pelaksanaan program karena masih terbatas pada output administratif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap LAKIP menjadi penting untuk menggali apakah indikator yang dicapai benar-benar mencerminkan pencapaian sasaran strategis dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis ingin mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020– 2024. Penelitian ini diberi judul “Evaluasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Selama Kepemimpinan Mahyeldi Periode 2020–2024.”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dari itu rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan laporan Lakip periode 2020–2024?
2. Apakah penyusunan dan penyajian LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024 telah sesuai dengan amanat regulasi PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana pencapaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat selama masa kepemimpinan Mahyeldi periode 2020–2024.
2. Menilai sejauh mana penyusunan dan isi LAKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah kajian ilmiah dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan yang diperoleh dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan perbaikan dan penguatan terhadap sistem pelaporan kinerjanya. Dengan memahami berbagai kendala, makna, serta pengalaman subjektif pelaku dalam penyusunan LAKIP, instansi ini dapat memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja secara lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Manfaat lainnya

Memberikan gambaran nyata tentang praktik pelaporan kinerja di lapangan, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi aparatur dalam menyusun LAKIP. Informasi ini dapat menjadi dasar perbaikan internal, baik dalam aspek perencanaan, pengukuran, maupun pelaporan kinerja instansi.

Penelitian ini juga diharapkan mendorong peningkatan kesadaran aparatur terhadap pentingnya akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam konteks pelayanan publik yang efektif dan efisien. Akhirnya, penelitian ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kecil penulis dalam mendukung terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis hasil.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Penjabaran dalam bab ini menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian, arah serta ruang lingkupnya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis dan konsep-konsep yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), akuntabilitas publik, serta peraturan- peraturan yang menjadi dasar penyusunan LAKIP. Selain itu, bab ini menyajikan hasilpenelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan konseptual penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi LAKIP di instansi yang diteliti.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil temuan dari lapangan berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan. Data dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah, serta dibandingkan dengan teori dan regulasi

yang relevan. Pembahasan dilakukan secara reflektif dan kritis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan peneliti kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan merangkum keseluruhan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diarahkan untuk perbaikan implementasi LAKIP di masa yang akan datang.

